

PENGENDALIAN – PENGAWASAN – MINUMAN BERALKOHOL

2025

PERDA KAB SEMARANG NO. 3, LD 2025/NO.3, 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK

- Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban Masyarakat serta melindungi kesehatan Masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol sebagai wujud pelaksanaan nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Minuman Beralkohol dapat membahayakan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong tindak kekerasan dan kriminalitas maupun dampak buruk lainnya, sehingga wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PERPRES No. 74 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Penggolongan; Kewenangan; Pengendalian; Pengawasan; Perizinan Berusaha; Tim Terpadu; Larangan Dan Kewajiban; Kemitraan Dan Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Februari 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 5 hlm